



LAMPIRAN 2.1

KONSEP KERANGKA KERJA LOGIS RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



LAMPIRAN 2.2

DIAGRAM ALIR KERANGKA KERJA LOGIS EVALUASI RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



LAMPIRAN 2.3
MATRIKS KERANGKA KERJA LOGIS EVALUASI RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
Dampak		
7 Target Global SFDRR	<ol style="list-style-type: none"> Memahami risiko bencana Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali lebih baik dalam pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi 	<ol style="list-style-type: none"> Mengurangi secara substansial tingkat kematian global akibat bencana di tahun 2030, menuju penurunan rata-rata tingkat kematian global per 100.000 dalam dekade 2020-2030 dibandingkan dengan periode 2005-2015. Secara substansi mengurangi jumlah orang yang terkena dampak bencana secara global di tahun 2030, menuju penurunan angka rata-rata global per 100.000 didekade 2020-2030 dibandingkan dengan periode 2005-2015. Mengurangi kerugian ekonomi langsung akibat bencana dalam kaitannya dengan produk domestik bruto di tahun 2030. Secara substansial mengurangi kerusakan akibat bencana pada infrastruktur penting dan gangguan pada layanan dasar, diantaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan termasuk melalui pembangunan ketahanannya pada tahun 2030. Secara substansial meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal pada tahun 2020. Meningkatkan kerjasama internasional secara substansial untuk negara berkembang melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung aksi nasional mereka dalam mengimplementasikan kerangka kerja ini pada tahun 2030 Secara substansi meningkatkan ketersediaan dan akses ke sistem peringatan dini multi bahaya dan informasi risiko bencana serta assesment pada tahun 2030.
Outcome Antara (manfaat antara: Rangkaian dari beberapa outcomes langsung)		
1. Sasaran PB Nasional (Menurunnya Indeks Risiko Bencana pada Daerah-Daerah Pertumbuhan yang Berisiko Tinggi)	<p>Menurunnya Indeks Risiko Bencana pada daerah-daerah pertumbuhan berisiko tinggi yang berfokus pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana Sarana dan Prasarana Kebencanaan 	136 Kabupaten/Kota yang menjadi daerah pertumbuhan yang berisiko tinggi menurun indeks risikonya sebesar 15% dengan menggunakan metode perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada tahun 2019.

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
	3. Pemulihan Daerah Pasca Bencana 4. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan 5. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi	
2. Sasaran PB Daerah (Menurunnya Indeks Risiko Bencana Daerah Sebesar 15%)	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat yang berfokus pada peningkatan kapasitas daerah terkait: 1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 15% dengan meningkatkan kapasitas daerah yang telah ditetapkan dalam 71 Indikator Ketahanan Daerah.
Outcome Langsung (manfaat langsung: hasil yang bisa dikendalikan atau akibat langsung dari output)		
1. Menguatnya Kebijakan dan Kelembagaan PB Daerah	1. Tersedianya aturan-aturan dasar terkait PB daerah yang memberikan landasan utama sistem penyelenggaraan PB daerah yang berfokus pada aturan kelembagaan, perencanaan dan informasi.	1. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB 2. Peraturan tentang pembentukan Forum PRB 3. Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan 4. Peraturan Daerah tentang RPB
	2. Tersedia lembaga-lembaga kunci serta koneksi dan komitmen yang kuat untuk memudahkan serta memangkas jalur birokrasi (bila memungkinkan) untuk mempercepat capaian-capaian PB daerah	Forum PRB
2. Dilaksanakannya Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu untuk PB Daerah	1. Teridentifikasinya risiko bencana daerah baik berdasarkan sejarah ataupun kajian yang memperlihatkan peluang terjadinya bencana di masa depan. Identifikasi risiko bencana disusun berdasarkan metode yang telah ditetapkan oleh BNPB minimal untuk 8 jenis bahaya yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Identifikasi risiko bencana menghasilkan peta serta analisa risiko bencana dalam parameter potensi jumlah jiwa terdampak, potensi kerugian dalam rupiah dan potensi kerusakan lingkungan dalam hektar untuk tiap-tiap bencana yang mungkin terjadi.	1. Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah 2. Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah 3. Peta Kapasitas dan kajiannya

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
	2. Tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana daerah yang menjadi acuan penyelenggaraan PB daerah oleh setiap institusi terkait PB (baik pemerintah maupun non pemerintah) dalam masa perencanaan 5 tahun. RPB ini terintegrasi dengan perencanaan daerah (RPJMD)	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	1. Terselenggaranya pemberian informasi dan sosialisasi kebencanaan daerah baik dalam lingkup individu maupun komunal berbasis data dan informasi terpadu yang dikelola oleh institusi yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah.	Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
	2. Tersedianya peralatan dan logistik untuk penanganan darurat bencana yang dikelola dengan baik dari sumber pergudangan hingga penggunaan berdasarkan kajian kebutuhan yang efektif serta memprioritaskan kemandirian daerah dalam pengadaannya.	1. Penyimpanan/pegudang Logistik PB 2. Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Adanya Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh BNPB dan Kementerian Kesehatan.	RSAB
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1. Terlaksananya berbagai upaya pencegahan bencana yang mungkin untuk mengurangi frekuensi kejadian bencana.	Pemantauan berkala hulu sungai
	2. Terlaksananya berbagai upaya mitigasi bencana untuk mengurangi potensi timbulnya korban jiwa dan kerugian akibat kejadian bencana.	Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota
6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	1. Meningkatnya kesiapsiagaan daerah untuk mengantisipasi bencana yang akan/sedang terjadi hingga dapat menekan korban jiwa dan kerugian akibat kejadian bencana.	1. Rencana Kontijensi Banjir 2. Rencana kontijensi tanah longsor 3. Rencana Kontijensi epidemi dan wabah penyakit 4. Rencana Kontijensi cuaca ekstrim 5. Rencana kontijensi kekeringan 6. Sistem peringatan dini bencana kekeringan

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
	2. Terselenggaranya penanganan darurat bencana yang terkelola dengan baik berdasarkan strategi yang telah direncanakan untuk menyelamatkan nyawa, menstabilkan keadaan darurat serta menyelamatkan/memelihara aset dan fasilitas.	1. Penentuan Status Tanggap Darurat 2. Penerapan sistem komando operasi darurat 3. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana 4. Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban 5. Perbaikan Darurat 6. Pengerahan bantuan pada masyarakat terdampak 7. Penghentian status Tanggap Darurat
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Terselenggaranya pemulihan setelah terjadinya bencana dengan berfokus kepada pemulihan fasilitas-fasilitas kritis dan umum serta fungsi-fungsi layanan dasar yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat.	1. Pemulihan pelayanan dasar pemerintah 2. Pemulihan infrastruktur penting 3. Perbaikan rumah penduduk 4. Pemulihan Penghidupan masyarakat
Output		
1. Kebijakan PB Daerah	1. Perda PB digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta bila dibutuhkan telah dilengkapi dengan aturan turunan yang menjabarkan penyelenggaraan PB di daerah.	Terintegrasinya Perda PB dalam peraturan daerah terkait seperti RTRW, IMB, Kawasan Industri dll
	2. Tersedianya aturan daerah untuk pembentukan Forum PRB yang mampu mempercepat upaya PRB di daerah serta didukung dengan kelengkapan struktur, program, dan anggaran rutin FPRB.	1. Dibentuknya Forum PRB daerah berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah disusun 2. Adanya Forum PRB yang berkontribusi signifikan terhadap percepatan upaya PRB di daerah
	3. Tersedianya mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan diperkuat dalam aturan daerah serta terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional.	1. Adanya aturan daerah yang memperkuat mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan di daerah 2. Terintegrasinya mekanisme dan prosedur penyebaran informasi di daerah dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional
	4. Tersedianya aturan daerah tentang RPB serta didukung dengan kekuatan gugus tugas yang berfungsi dengan baik dalam pengarusutamaan dan monev RPB kepada setiap pemangku kepentingan.	1. Adanya aturan daerah yang memperkuat implementasi Rencana Penanggulangan Bencana daerah 2. Adanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Gugus Tugas RPB yang melingkupi tugas pokok dan fungsi Gugus Tugas dalam pengarusutamaan dan monev RPB 3.

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
2. Kelembagaan PB Daerah	1. Tersedianya mekanisme organisasi FPRB sebagai dasar dalam pencapaian tujuan dan menjalankan fungsi FPRB yang didukung dengan dokumen legal sebagai pengakuan secara formal dalam upaya PRB.	1. Terbentuknya Forum PRB yang beranggotakan berbagai komponen/kelompok untuk pengurangan risiko bencana di daerah 2. Adanya dokumen legalitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan secara formal dalam upaya PRB 3. Tersusunnya mekanisme dan struktur organisasi Forum PRB beserta fungsi dari masing-masing komponen/struktur.
3. Identifikasi Risiko Bencana Daerah	1. Digunakannya peta bahaya dalam penyusunan kajian risiko bencana yang menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana daerah serta memuat informasi tentang ancaman bencana yang mampu menggambarkan jumlah potensi luas bahaya.	Terlaksananya review peta bahaya dengan melibatkan instansi terkait di Kabupaten Kotawaringin Barat
	2. Digunakannya dokumen kajian dan peta kerentanan setiap ancaman bencana daerah yang menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana daerah serta mampu menggambarkan jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian dari setiap jenis ancaman bencana yang ada di daerah	Terlaksananya review peta kerentanan dengan melibatkan instansi terkait di Kabupaten Kotawaringin Barat
	3. Digunakannya dokumen dan peta kapasitas untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana serta mampu menggambarkan kemampuan daerah dalam menghadapi jenis-jenis ancaman bencana yang ada	Terlaksananya review peta kapasitas dengan melibatkan instansi terkait di Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana daerah yang diperkuat dalam aturan daerah	Adanya aturan daerah yang memperkuat keterlibatan instansi pemerintahan untuk penggunaan RPB dalam perencanaan instansi masing-masing.
5. Informasi dan Sosialisasi Bencana Daerah	1. Tersedianya informasi kebencanaan daerah yang diperbaharui secara periodik serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan disampaikan kepada multi stakeholder.	1. Adanya aturan daerah tentang penyebaran data dan informasi kejadian kebencanaan di daerah 2. Adanya pembaruan dan pengolahan data-data informasi bencana secara periodik 3. Digunakannya informasi kebencanaan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan dan disampaikan kepada multi stakeholder

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
6. Peralatan dan Logistik Bencana	1. Adanya tempat penyimpanan/pegudangan logistik PB dibawah lembaga teknis tertentu yang dijamin secara akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya untuk penanganan darurat bencana	1. Tersedianya alokasi anggaran untuk penambahan dan pemeliharaan gudang logistik 2. Terjaminnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan tempat penyimpanan/pegudangan logistik PB
	2. Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan <i>supply chain</i> pada masa tanggap darurat bencana berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi untuk kebutuhan darurat bencana serta didukung dengan kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup	1. Adanya lembaga di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik 2. Terpenuhinya sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah 3. Dilakukannya pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain untuk masa tanggap darurat bencana berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/ atau hasil rencana evakuasi
7. Tematik Kesehatan	Diterapkannya 4 modul <i>safety hospital</i> (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) di seluruh rumah sakit yang berada di daerah rawan bencana	1. Terlaksananya sosialisasi rumah sakit dan puskesmas aman bencana 2. Adanya perencanaan program dan kegiatan di Rumah Sakit di daerah rawan bencana yang mengadaptasi 4 modul <i>safety hospital</i> (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana). 3. Diterapkannya 4 modul <i>safety hospital</i> (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) oleh Rumah Sakit yang berada di daerah rawan bencana
8. Efektivitas Pencegahan Bencana		
a. Banjir	1. Dilakukannya penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir yang mampu menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	1. Adanya penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir 2. Penerapan sumur resapan dan/atau biopori mampu menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
	2. Dilakukannya perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir yang mampu menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	1. Adanya perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir 2. Perlindungan daerah tangkapan air di daerah mampu menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
	3. Dilakukannya upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir yang mampu menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	1. Adanya upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir 2. Upaya restorasi sungai di daerah mampu menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
b. Tanah Longsor	Dilakukannya upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor yang mampu menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor dalam setahun terakhir	1. Adanya upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor 2. Upaya penguatan lereng di daerah mampu menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor dalam setahun terakhir
c. Kekeringan	Adanya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan yang diperkuat dalam sebuah aturan daerah	1. Adanya inisiatif di tingkat daerah dalam pengelolaan air permukaan (perlindungan, pemanfaatan dan pemeliharaan) untuk pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan 2. Adanya peraturan daerah yang mengatur oprasinalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan 3. Adanya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan
9. Efektivitas Mitigasi Bencana		
a. Banjir	Dilakukannya upaya revitalisasi tanggul/embung/waduk terkait mitigasi struktural bencana banjir yang diperkuat dalam sebuah regulasi (kebijakan dan peraturan daerah)	1. Adanya rancangan dan/atau kegiatan untuk revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman dalam upaya mitigasi struktural bencana banjir 2. Adanya aturan yang mendukung revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman di daerah 3. Terlaksananya revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman sebagai upaya mitigasi bencana banjir
10. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana		
a. Banjir	1. Tersedianya Rencana Kontijensi Bencana Banjir yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Banjir yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir	1. Adanya inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana banjir 2. Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Banjir yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Banjir 3. Rencana Kontijensi Bencana Banjir mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
	2. Sistem peringatan dini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir yang didukung dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir secara berkala oleh multi stakeholder	1. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini bencana banjir 2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir secara berkala oleh multi stakeholder 3. Adanya sistem peringatan dini yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir
b. Tanah Longsor	1. Tersedianya Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsoryang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tanah Longsoryang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor	1. Terselenggaranya kajian-kajian teknokratis penyusun skenario terburuk bencana tanah longsor di daerah 2. Tersusunnya rencana kontijensi bencana tanah longsor sesuai dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tanah Longsor 3. Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi bencana tanah longsor yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor
	2. Sistem peringatan dini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor yang didukung dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana tanah longsor secara berkala oleh multi stakeholder	1. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini bencana tanah longsor 2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana tanah longsor secara berkala oleh multi stakeholder 3. Adanya sistem peringatan dini yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor
c. Kejadian Luar Biasa/Epidemi dan Wabah Penyakit	1. Tersedianya Rencana Kontijensi Epidemii dan Wabah Penyakit yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan	1. Terselenggaranya kajian-kajian teknokratis penyusun skenario terburuk bencana kebakaran hutan dan lahan di daerah 2. Tersusunnya rencana kontijensi bencana kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kejadian Luar Biasa (Epidemi dan Wabah Penyakit) 3. Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi bencana Kejadian Luar Biasa (Epidemi dan Wabah Penyakit) yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana Kejadian Luar Biasa (Epidemi dan Wabah Penyakit).
	2. Sistem peringatan dini bencana epidemi dan wabah penyakit mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan yang didukung dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur	1. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini epidemi dan wabah penyakit 2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
	peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan secara berkala oleh multi stakeholder	peringatan dini bencana epidemi dan wabah penyakit secara berkala oleh multi stakeholder 3. Adanya sistem peringatan dini yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya epidemi dan wabah penyakit
d. Kekeringan	1. Tersedianya Rencana Kontijensi Bencana Kekeringan yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kekeringan yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan	1. Terselenggaranya kajian-kajian teknokratis penyusun skenario terburuk bencana kekeringan di daerah 2. Tersusunnya rencana kontijensi bencana kekeringan sesuai dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kekeringan 3. Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi bencana kekeringan yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan
	2. Sistem peringatan dini bencana kekeringan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan yang didukung dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder	1. Adanya rancangan untuk membangun sistem peringatan dini bencana kekeringan di daerah 2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder di daerah 3. Meningkatnya sensitivitas masyarakat akan upaya penyelamatan diri secara mandiri dari bencana kekeringan
e. Cuaca Ekstrem	1. Tersedianya Rencana Kontijensi Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung) yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung) yang mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana cuaca ekstrem (angin puting beliung)	1. Adanya inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana cuaca ekstrem (angin puting beliung) 2. Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung) yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung) 3. Rencana Kontijensi Bencana Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung) mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana cuaca ekstrem (angin puting beliung)
	2. Sistem peringatan dini bencana banjir bandang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir bandang yang didukung dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana cuaca ekstrem (angin puting beliung) secara berkala oleh multi stakeholder	1. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini bencana cuaca ekstrem (angin puting beliung) 2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana cuaca ekstrem (angin puting beliung) secara berkala oleh multi stakeholder

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
		3. Adanya sistem peringatan dini yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya cuaca ekstrim (angin puting beliung)
11. Peningkatan Efektivitas Penanganan Darurat Bencana	1. Masyarakat mampu melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana berdasarkan mekanisme dan prosedur tentang penentuan status darurat bencana yang diperjuat dalam sebuah aturan tertulis	1. Diperkuatnya mekanisme dan prosedur tentang penentuan status darurat bencana dalam sebuah aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) 2. Tergeraknya masyarakat untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana berdasarkan mekanisme dan prosedur tentang penentuan status darurat bencana
	2. Dipahaminya sistem komando tanggap darurat bencana oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai acuan dalam operasi darurat bencana berdasarkan mekanisme, prosedur dan aturan tentang struktur komando tanggap darurat bencana	Dipahaminya sistem komando tanggap darurat bencana oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai acuan dalam operasi darurat di kemudian hari
	3. Adanyarelawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku	Adanya relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku
	4. Tersedianya tim terlatih dalam penyelamatan dan pertolongan korban yang sesuai dengan prosedur yang berlaku	1. Adanya prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana 2. Adanya tim penyelamatan dan pertolongan korban terlatih yang melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku
	5. Terakomodirnya peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat bencana yang tercantum dalam prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana	Terakomodirnya peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, dalam prosedur perbaikan darurat bencana
	6. Tersedianya prosedur serta relawan dan personil terlatih untuk melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada masa krisis dan tanggap darurat bencana	Adanya relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan sesuai dengan prosedur
	7. Penghentian status tanggap darurat bencana diyakini masyarakat sebagai akhir dari masa tanggap darurat sesuai dengan mekanisme proses transisi/peralihan dari tanggap	Penghentian status tanggap darurat tersebut diyakini masyarakat sebagai akhir dari masa tanggap darurat

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
	darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi dalam prosedur penghentian status tanggap darurat bencana	
12. Peningkatan Kapasitas Pemulihan	1. Tersedianya mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang mengakomodir seluruh ancaman bencana, kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan	Tersedianya rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang mengakomodir seluruh ancaman bencana, kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi
	2. Tersedianya mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana yang mempertimbangkan kebutuhan korban dan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (<i>slow onset</i>) guna menghindari risiko baru dari pembangunan yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan	Adanya rancangan proses-proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana yang mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (<i>slow onset</i>) guna menghindari risiko baru dari pembangunan
	3. Tersedianya mekanisme dan/atau rencana pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang mempertimbangkan kebutuhan dasar korban dan prinsip-prinsip risiko bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan guna menghindari risiko jangka panjang (<i>slow onset</i>) dari pembangunan	Adanya rancangan proses-proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (<i>slow onset</i>) dari pembangunan
	4. Tersedianya mekanisme dan/atau rencana pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (<i>slow onset</i>) dan kebutuhan korban yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan	Adanya rencana pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (<i>slow onset</i>) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat
Kegiatan/Proses		
	1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Penyusunan Aturan tentang Pembentukan Forum PRB 3. Penyusunan Aturan Daerah tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan 4. Penyusunan Aturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana 5. Pembentukan Forum PRB Kabupaten Kotawaringin Barat	

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Review Peta Bahaya Kabupaten Kotawaringin Barat 7. Review Peta Kerentanan Kabupaten Kotawaringin Barat 8. Review Peta Kapasitas Kabupaten Kotawaringin Barat 9. Penerapan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 10. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah 11. Penambahan dan Pemeliharaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah 12. Penguatan lembaga pemerintah yang menangani pemeliharaan peralatan dan <i>supply chain</i> logistik 	
Input		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. APBD 2. Dana Partisipatif 	
Permasalahan dan Penyebab Permasalahan		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda PB belum diintegrasikan dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah 2. Aturan dan mekanisme tentang FPRB belum mampu mempercepat upaya PRB di daerah 3. Belum ada aturan daerah yang memperkuat mekanisme atau prosedur penyebaran informasi kebencanaan di daerah 4. Belum ada Rencana Penanggulangan Bencana di daerah 5. Belum adanya forum yang terdiri dari berbagai komponen/ kelompok (baik pemerintah daerah, LSM, PMI, Akademisi, Media, kelompok agama dan sebagainya) untuk pengurangan risiko bencana daerah 6. Kajian ancaman bencana jenis hidrometeorologis belum mempertimbangkan komponen, perubahan-perubahan variabelitas iklim dan skenario iklim dan menjadi dasar penyusunan Dokumen Kajian Risiko di daerah 7. Kajian kerentanan dan peta kerentanan yang belum menjadi dasar pertimbangan penyusunan rencana penanggulangan bencana di daerah 8. Kajian risiko bencana (dokumen kajian dan peta risiko bencana) belum mempertimbangkan analisis dampak perubahan iklim dan menjadi dasar/acuan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana 9. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana tersebut belum ditetapkan dalam suatu aturan daerah untuk implementasinya 10. Belum ada aturan daerah tentang penyebaran data dan informasi tentang kejadian kebencanaan di daerah yang disampaikan ke masyarakat 11. Penyimpanan/ pergudangan logistik PB yang ada belum dijamin secara akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya 12. Belum ada lembaga di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan <i>supply chain</i> logistik yang diselenggarakan secara periodik 		

URAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN	INDIKATOR KERJA
<ul style="list-style-type: none"> 13. Belum dilakukan sosialisasi rumah sakit aman bencana 14. Belum adanya penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir 15. Belum ada perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir 16. Belum ada upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir 17. Belum adanya upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor 18. Belum ada inisiatif-inisiatif di tingkat daerah yang memadai dalam pengelolaan air permukaan (perlindungan, Pemanfaatan dan pemeliharaan) untuk pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan 19. Belum ada inisiatif atau keterlibatan daerah dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landscape, lintas administratif kabupaten) 20. Belum adanya inisiatif mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota) di daerah 21. Belum adanya inisiatif mitigasi struktural bencana longsor (misal konservasi vegetatif di DAS) di daerah 22. Belum ada inisiatif penyusunan Rencana Kontijensi untuk bencana banjir di daerah 23. Belum ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini banjir di daerah 24. Belum ada inisiatif penyusunan Rencana Kontijensi untuk bencana Longsor di daerah 25. Belum ada inisiatif penyusunan Rencana Kontijensi untuk bencana kekeringan di daerah 26. Belum ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini Kekeringan di daerah 27. Belum ada inisiatif penyusunan Rencana Kontijensi untuk bencana epidemi dan wabah penyakit di daerah 28. Belum ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini epidemi dan wabah penyakit di daerah 29. Penentuan status tanggap darurat tersebut belum ada mempengaruhi kebijakan penganggaran terkait penanggulangan bencana 30. Sistem dan prosedur sistem komando tanggap darurat bencana tersebut belum efektif oleh para pemangku kepentingan dalam situasi tanggap darurat bencana 31. Hasil kaji cepat tersebut belum dijadikan acuan dalam penentuan status tanggap darurat bencana 32. Tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban belum melaksanakan tugasnya secara efektif 33. Prosedur perbaikan darurat bencana tersebut belum dapat memulihkan fungsi fasilitas kritis dengan segera (misal 1x24 jam) pada masa tanggap darurat bencana 34. Prosedur pendistribusian bantuan kemanusiaan tersebut belum mampu menjangkau masyarakat terdampak 35. Prosedur penghentian status tanggap darurat tersebut belum mampu mengembalikan kondisi aktivitas masyarakat (normal kembali) 36. Belum adanya jaminan kelanjutan semua fungsi pemerintahan dan/atau administrasi penting pasca bencana 37. Belum ada jaminan keberlangsungan fungsi infrastruktur penting pasca bencana di daerah 38. Perbaikan rumah penduduk yang telah/sedang dilaksanakan belum mampu secara terukur mengurangi risiko masyarakat terhadap ancaman bencana yang telah terjadi 39. Proses pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana belum dapat membangun budaya komunitas yang berorientasi pada aspek kapasitas jaringan pangan, kesehatan umum, perekonomian dalam hal pengurangan terbentuknya kelompok-kelompok miskin dan asuransi infrastruktur dan aset penduduk dengan partisipasi setiap komponen komunitas 		

